



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan wali yang diajukan oleh:

xx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Jalan xx, Kecamatan Sei Lekan, Kabupaten Langkat, sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 13 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb., pada tanggal 13 Juni 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari almarhumah xx binti xx;
2. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama almarhumah xx binti xx semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xx dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xx binti xx, akan tetapi suami adik kandung Pemohon (adik ipar Pemohon) yang bernama xx telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa dari pernikahan almarhumah xx binti xx dengan xx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu xx, perempuan, umur 14 (empatbelas) tahun sembilan (sembilan) bulan;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah uak dari xx yang bertempat tinggal di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
5. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama xx binti xx yang juga merupakan ibu kandung dari xx binti xx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa semasa hidup almarhumah xx binti xx bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa suami almarhumah xx binti xx yang bernama xx yang juga merupakan ayah kandung dari xx binti xx telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa setelah xx binti xx dengan xx meninggal dunia, maka 1 (satu) orang anaknya yang juga merupakan keponakan Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa setelah xx binti xx dengan xx meninggal dunia, seluruh keluarga telah bersepakat bahwa 1 (satu) orang keponakan Pemohon yang bernama xx binti xx berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
10. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, xx binti xx hidup dengan nyaman serta sehat lahir maupun batin, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pemeliharaan/pengasuhan Pemohon tersebut;
11. Bahwa oleh karena keponakan Pemohon yang bernama xx binti xx belum dewasa serta oleh karena ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, kemudian selama ini keponakan Pemohon tersebut telah tinggal dengan aman dan nyaman bersama dengan Pemohon, maka Pemohon memohon kiranya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon tersebut diatas;
12. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus dana pensiun almarhumah xx binti xx serta untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali atas keponakan Pemohon yang bernama xx binti xx, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun sembilan (sembilan) bulan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, lalu permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang bernama xx, umur 14 tahun, yang menerangkan bahwa ayahnya bernama xx telah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya bernama xx telah pula meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2017, setelah itu yang mengurus xx adalah abang kandungnya yaitu xx dan menyatakan tidak keberatan Pemohon dijadikan wali pengampu terhadap dirinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx, tanggal xx, atas nama Pemohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, tanggal xx, atas nama xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.2 dan memarafnya pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx, tanggal xx, atas nama xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.3 dan memarafnya pada sudut kanan atas;
4. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.4 dan memarafnya di pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor xx, tanggal xx, atas nama xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.5 dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx, tanggal xx, atas nama xx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.6 dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xx Hasan dan xx telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xx, umur 41, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan xx, Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak yang bernama xx. Anak tersebut adalah anak kandung dari pernikahan adik kandung saya yang bernama xx dengan xx;

- Bahwa saat ini xx. dan xx sudah meninggal dunia, namun sebelum meninggal dunia, xx dan xx sudah bercerai di pengadilan;

- Bahwa xx. meninggal dunia pada bulan Maret 2017, dan Irsyah Putra meninggal dunia sekitar tahun 2007 setelah bercerai dari xx.;

- Bahwa yang merawat dan mengasuh Izzati Nabila setelah ayah dan ibunya bercerai adalah ibunya xx;

- Bahwa yang merawat dan mengasuh xx setelah ibunya meninggal dunia adalah Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari xx, karena xx sangat dekat dengan Pemohon;

- Bahwa setelah xx. dan xx bercerai, pihak keluarga xx tidak pernah lagi berkomunikasi dengan pihak keluarga xx sampai saat ini;

2. xx bin xx, umur 49, agama Islam, pekerjaan Reperasi Mekanik, tempat tinggal Jalan xx, Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak yang bernama xx. Anak tersebut adalah anak kandung dari pernikahan kakak kandung saya yang bernama xx dengan xx;
- Bahwa saat ini xx dan xx sudah meninggal dunia, namun sebelum meninggal dunia, xx dan xx sudah bercerai di pengadilan;
- Bahwa xx meninggal dunia pada bulan Maret 2017, dan xx meninggal dunia sekitar tahun 2007 setelah bercerai dari xx;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh xx setelah ayah dan ibunya bercerai adalah ibunya xx;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh xx setelah ibunya meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari xx, karena xx sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa setelah xx dan xx bercerai, pihak keluarga xx tidak pernah lagi berkomunikasi dengan pihak keluarga xx sampai saat ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pemahaman atas ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak kewalian atas diri seorang anak yang bernama xx dan diberi izin untuk mengurus pencairan dana pensiun almarhumah xx binti xx, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak yang di bawah umur, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon seagama dengan anak yang di bawah umur tersebut yaitu agama Islam karenanya Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*standi in judicio*), karena Pemohon adalah abang kandung dari Ibu anak tersebut (vide Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, serta 2 orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat mana (P1, P2, P3, P4, P5, dan P6) ternyata telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yakni Fotokopi KTP atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah benar penduduk Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, dengan demikian Pengadilan Agama Stabat mempunyai kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yakni Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, tanggal xx, atas nama xx sebagai Kepala Keluarga dan mempunyai seorang anak bernama xx, membuktikan bahwa xx adalah benar penduduk Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yakni Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xx anak dari xx binti xx dengan Irsyah Putra, S.H. Nomor xx, tanggal 30 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, membuktikan bahwa seorang anak yang dimohonkan perwaliannya adalah benar berusia di bawah umur dan juga membuktikan bahwa anak tersebut mempunyai ayah kandung yang bernama xx. dan Ibu kandung bernama xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yakni Asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 3 April 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Bilah yang menerangkan ahli waris dari xx adalah anak kandungnya bernama xx, dengan demikian bukti tersebut menunjukkan xxhanya mempunyai satu orang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yakni surat kematian xx tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Bilah yang menerangkan bahwa xxtelah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2017 karena sakit, dengan demikian bukti tersebut menunjukkan bahwa benar xx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yakni surat kematian xx tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Bilah yang menerangkan bahwa xx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2017 karena sakit, dengan demikian bukti tersebut menunjukkan bahwa benar xx telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Berandan Timur Baru yang menerangkan bahwa xx telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Pangkalan Brandan, dengan demikian bukti tersebut menunjukkan bahwa benar xx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi I (xx) dan saksi II (xx) yang diajukan oleh Pemohon, adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 175 R.Bg kesaksian aquo secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, ternyata keduanya mengetahui secara langsung kondisi kehidupan Pemohon dan keberadaan anak xx. dengan Ibu kandungnya bernama xx sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi Pemohon saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi aquo dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) serta 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, oleh karenanya kesaksian aquo dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti P1 sampai dengan bukti P.6 serta bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman kandung dari Ibu xx, anak dari adik kandung Pemohon;
- Bahwa xx saat ini masih berusia 14 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut karena setelah Ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, xx diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Penetapan Perwalian diperlukan untuk mencairkan dana pensiun almarhumah xx sebagai Ibu kandung anak dibawah umur tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memenuhi syarat sebagai wali terhadap dua orang anak yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, apalagi permohonan tersebut adalah untuk kepentingan penghidupan dan kesejahteraan anak itu sendiri, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama xx binti xx (vide Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2003, jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka Pemohon selaku wali bertanggung jawab terhadap anak tersebut untuk mengurus segala kepentingan anak sampai mereka dewasa menurut hukum sesuai maksud pasal 51 ayat (3) sampai (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107, 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Pemohon harus bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban selaku wali terhadap anak tersebut diatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sampai anak dewasa menurut hukum atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan perwalian anak ini termasuk bidang perkawinan (vide Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1989), maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (xx) sebagai wali atas keponakan Pemohon yang bernama xx binti xx, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun, 9 (sembilan) bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto.

dto.

Dra. Emidayati

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp110.000 ,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)